

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebanyakan orang arab di zaman Jahiliyah beragama dengan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim dan Ismail dan dengan adat istiadat yang mereka ada-adakan di masa *fitrah* (masa tidak ada seorang Rasul yang menuntun dan membimbing mereka), baik yang merupakan aqidah, maupun yang merupakan adat tradisi. Ada pula adat istiadat mereka yang baik yang diterima dari orang-orang tua mereka dalam bidang muamalah, seperti jual beli, pernikahan dan pembagian harta pusaka.¹

Adat berasal dari keberadaan realitas sosial masyarakat, bahwa semua cara hidup serta kehidupan tersebut telah dibentuk dari nilai yang telah diyakini sebagai norma kehidupan, sedangkan setiap individu dalam masyarakat yang melakukan sesuatu tersebut, karena sesuatu tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup serta kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai yang dihayati bersama.²

Jika terdapat masyarakat yang sudah meninggalkan perbuatan yang selama ini biasa dilaksanakan, maka masyarakat tersebut telah dianggap mengalami pergeseran nilai, dan nilai seperti inilah yang disebut dengan adat istiadat budaya, tradisi atau sebagainya.³

Hukum waris di Indonesia memiliki sifat yang pluralis, karena di Indonesia berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam serta hukum waris perdata. Hal ini dapat diketahui dari belum adanya hukum nasional yang mengatur khusus

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2010), 1.

²M.Ma'shum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom Faroidul Bahiyah*, (Jombang : Darul Hikmah, 2010), 157.

³ M.Ma'shum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom Faroidul Bahiyah*, 157.

terkait hukum kewarisan. Sehingga penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan berdasarkan hukumnya sendiri-sendiri, oleh karena itu apabila orang yang meninggal itu masyarakat yang masih tunduk kepada hukum adat maka yang berlaku adalah hukum adat, sedangkan terhadap orang asing atau timur asing berlaku hukum perdata barat dan sedangkan orang meninggal yang memeluk agama Islam hukum yang berlaku adalah hukum waris Islam.⁴

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku, kita sudah mengenal hukum yang disebut dengan hukum waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, yang memegang peranan penting dalam masyarakat. Setelah ada peristiwa kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan. Jadi, warisan dapat dikatakan dengan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud maupun tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya.⁵

Di Indonesia faktor kekerabatan mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat, termasuk hukum waris yang mempunyai corak tersendiri berdasarkan masyarakat masing-masing. Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas agama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktek yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, yaitu:

⁴ Wahyu Setiadi Dan Slamet Sumarto, "*Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Sugihan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang*", Unnes Civic Education Journal, UCEJ 3 (2), (2014): 19.

⁵ Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Dkk, "*Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia*", DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, Agustus (2020): 178.

1. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.
2. Sistem *Matrilineal*, merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Dalam sistem kekeluargaan *matrilineal* ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anaknya. Anak yang menjadi ahli waris yaitu anak dari garis perempuan/ garis ibu karena anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan seajar. Artinya baik anak laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁶

Hukum waris adat adalah hukum yang mengenai peraturan tentang proses penerusan serta pengoperan harta benda maupun barang yang tidak berwujud dari satu generasi manusia terhadap generasi berikutnya. Proses tersebut sudah dimulai sejak orang tua hidup. Proses itu tidak menjadi tiba-tiba oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya orang tua (bapak dan ibu) adalah peristiwa yang penting bagi proses tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan serta pengoperan harta benda dan harta bukan benda.⁷

Kematian merupakan hal yang pasti dialami oleh seluruh makhluk dalam kehidupan ini. Hukum waris sendiri memiliki banyak persepsi yang berbeda. Di dalam

⁶ Suhairi, Heti Susanti, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, (2016): 13.

⁷ Sigit Spto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo:Pustaka Iltizam, 2016), 19-21.

Islam hukum waris termasuk dalam cakupan fikih muammalah yang merupakan bagian dari syariat Islam.⁸

Untuk dapat menerima pusaka atau harta, harus memenuhi beberapa rukun, yaitu

1. Muwaris yaitu orang yang meninggalkan hartanya,
2. Warits yaitu orang yang ada hubungannya dengan orang yang telah meninggal,
3. Mauruts yaitu harta yang menjadi pusaka.⁹

Pembagian warisan dilakukan setelah pemilik harta meninggal dunia, sebab ketika orang yang akan menghembuskan napas terakhirnya. Maka pada saat itu, terdapat peristiwa hukum penting yaitu penyerahan harta serta hak kebendaan milik mayit kepada ahli waris, baik sebagai *ashabul furud*, *'ashabah*, dan *zawl arham*. Sehingga sebelum terdapat peristiwa kematian tersebut tidak terdapat penyebutan pewaris, ahli waris serta harta waris. Para ulama *faridiyun* telah menjelaskan tentang kematian seseorang yang mengakibatkan terjadinya waris dengan peristiwa kematian yang bersifat *haqiqi*, *hukmi*, dan *taqdiri*.¹⁰

Dasar hukum lainnya menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 huruf b: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.¹¹

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji praktik pembagian harta waris di desa Samirejo yang banyak mempraktikkan membagikan harta warisannya sebelum seorang muwaris meninggal dunia. Hal tersebut menjadi hal lumrah di masyarakat desa Samirejo yang bertujuan

⁸ Muhammad Zainal Abidin, “*Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Arso VII Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam*”, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2, Desember (2020): 112

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 27

¹⁰ Abdul Rahim, “*Praktik Pembagian Waris Terhadap Ayah Dan Ibu Pada Masyarakat Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal*” Taqin : Jurnal Syari’ah Dan Hukum, Vol. 1, No.2, Juli – Desember, (2019), 25.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

untuk mengantisipasi adanya perselisihan antara ahli waris setelah meninggalnya seorang muwaris. Masyarakat desa Samirejo beranggapan bahwa harta yang dibagikan sebelum seorang muwaris meninggal dunia masih dianggap warisan, padahal menurut hukum Islam harta yang dibagikan sebelum seorang muwaris meninggal dunia dikategorikan bukan warisan.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena di desa Samirejo Dawe Kudus melakukan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia sebagai salah satu kebiasaan mereka. Dan hal tersebut penulis berkeinginan untuk menggali mendeskripsikan sekaligus menganalisis bagaimana praktik, alasan, serta status akad harta pada pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia menurut hukum adat sendiri maupun hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pembagian Harta Sebelum Seorang Muwaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Samirejo Dawe Kudus)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian fokus pada bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia di desa Samirejo Dawe Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia di desa Samirejo Dawe Kudus?
2. Bagaimana alasan-alasan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia di desa Samirejo Dawe Kudus?
3. Bagaimana status akad harta pada pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia di desa Samirejo Dawe Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia di desa Samirejo Dawe Kudus.
2. Untuk menganalisis alasan-alasan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia di desa Samirejo Dawe Kudus.
3. Untuk menganalisis bagaimana status akad harta pada pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia di desa Samirejo Dawe Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini secara khusus diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pandangan Hukum Islam tentang praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia.
- b. Bagi Akademik
Menambah kontribusi terhadap Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang pandangan hukum Islam tentang praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia.
- c. Bagi Masyarakat
Penulis ingin memaparkan penjelasan terkait pandangan hukum Islam tentang praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian proposal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar, mendalam dan menyeluruh dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Untuk mempermudah pembahasan proposal ini, penulis memuat pembahasan penelitian dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian pustaka terkait tentang pandangan hukum Islam tentang pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data tentang praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, alasan-alasan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, dan status akad harta pada pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, sekaligus analisis terkait deskripsi data yang telah dipaparkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang bisa penulis sampaikan.